

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PADA

2021-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZI RIDWAN

20323132

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PADA

2021-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FAUZI RIDWAN

20323132

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Pada 2021-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan



Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, dan internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang sudah termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 Februari 2026

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 5000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'AGANX254937308'. The words 'METERAI' and 'TEMPEL' are also visible on the stamp.

Muhammad Fauzi Ridwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	13
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	14
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN	16
2.1 Aspek Agama	18
2.2 Aspek Ideologi	23
BAB III ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG DALAM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN	29
3.1 Aspek Kekerasan Struktural	30
<i>3.1.1 Eksploitasi B</i>	33
<i>3.1.2 Segmentasi dan Penetrasi</i>	35
<i>3.1.3 Marginalisasi dan Fragmentasi</i>	37

3.2 Aspek Kekerasan Langsung	38
3.2.1 <i>Penderitaan dan Cacat</i>	40
3.2.2 <i>Pembunuhan</i>	42
3.2.3 <i>Penahanan dan Represif</i>	43
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran dan Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Johan Galtung

Tabel 2. Tipologi Kekerasan

Tabel 3. Yang Terpilih dan Tidak Terpilih

Tabel 4. Tipologi Kekerasan

Gambar 5. Segitiga Kekerasan Johan Galtung Dalam Kasus Perempuan

Afghanistan (2021-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada periode 2021-2024. Masalah utama yang diangkat adalah tentang bagaimana kekerasan tersebut menjadi semakin parah dan sistematis di bawah rezim baru. Dengan menggunakan teori Segitiga Kekerasan dari Johan Galtung, penulis membedah masalah ini melalui tiga aspek yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan bukan lagi sekadar tindakan fisik semata, melainkan sudah menyatu ke dalam sistem pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kekerasan kultural yang berasal dari interpretasi agama yang kaku dan kekerasan bahasa yang menghapus identitas perempuan di ruang publik. Hal ini kemudian diperkuat oleh adanya kekerasan struktural melalui dekrit negara yang melarang perempuan sekolah, bekerja, dan beraktivitas secara bebas. Kedua aspek tersebut melegitimasi terjadinya kekerasan langsung berupa hukuman fisik dan penangkapan oleh polisi moral. Penulisan ini menyimpulkan bahwa sinergi dari ketiga jenis kekerasan tersebut telah membuat perempuan di Afghanistan kehilangan hak, suara, dan identitas mereka sebagai subjek hukum yang mandiri.

Kata Kunci: Afghanistan, Perempuan, Segitiga Kekerasan, Taliban, Kekerasan Struktural

ABSTRACT

This research discusses violence against women in Afghanistan after the Taliban returned to power in the 2021-2024 period. The main issue raised is how this violence has become increasingly severe and systematic under the new regime. Using Johan Galtung's Triangle of Violence Theory, the author analyzes this issue through three aspects: direct, structural, and cultural violence. The primary argument of this research is that violence is no longer just a physical act, but has become integrated into the government system. The research findings show the existence of cultural violence originating from rigid religious interpretations and linguistic violence that erase women's identity in the public sphere. This is then reinforced by structural violence through state decrees that prohibit women from attending school, working, and moving freely. These two aspects legitimize direct violence in the form of physical punishment and arrest by the moral police. This study concludes that the synergy of these three types of violence has caused women in Afghanistan to lose their rights, voice, and identity as independent legal subjects.

Keyword: Afghanistan, Women, Triangle of Violence, Taliban, Structural Violence

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 Taliban melancarkan serangannya hingga kemudian menggulingkan rezim Ashraf Ghani dan merebut kekuasaan kembali setelah dua dekade invasi AS ke Afghanistan. Pengambilalihan ini dilihat dari berbagai sisi sebenarnya menyebabkan kemunduran bagi Afghanistan, dua dekade pemerintahan yang didukung AS memang tidak lepas dari banyaknya kritikan, namun selama kurun waktu tersebut juga merupakan masa terbaik bagi Afghanistan, kemajuan di berbagai bidang terjadi selama masa tersebut (Hakimi 2022).

Di bawah pemerintahan sebelumnya, kemajuan terjadi di beberapa bidang seperti media independen yang mulai berkembang pesat, peningkatan yang substansial terhadap hak asasi manusia, meningkatnya jumlah anak perempuan yang bersekolah dan masuk universitas, di sisi lainya juga kelas menengah di Afghanistan mengalami kemakmuran yang relatif baik selama periode tersebut (Hakimi 2022).

Namun, situasi berubah drastis semenjak Taliban kembali menguasai Afghanistan. Kurang lebih satu tahun setengah sudah kepemimpinan Taliban, namun yang terjadi belum ada satupun janji mereka yang direalisasikan berdasarkan perjanjian Doha 2020 (BBC 2021). Sampai saat ini pun mereka enggan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif di negara tersebut,

sementara itu anak perempuan di atas kelas enam tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Dampak lain pun terjadi kepada para perempuan yang dimana dibatasi dan tidak diizinkan bekerja di berbagai sektor (Hakimi 2022).

Pemerintahan yang dijalankan oleh mereka juga dengan keras menindas keras demonstrasi, kemudian juga para pengunjuk rasa serta aktivis telah diawasi dan dihilangkan secara paksa. Perhatian paling keras tertuju pada hak-hak perempuan yang dilenyapkan, Taliban telah melarang sebagian besar para perempuan untuk bersekolah di sekolah menengah, melarang semua perempuan untuk bersekolah dan mengajar di universitas, dan mereka juga melarang para perempuan untuk bekerja (Maizland & Segal 2023).

Amnesty Internasional telah melaporkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun, Taliban telah menghancurkan hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Apa yang telah mereka lakukan telah melanggar hak perempuan dan hak anak perempuan atas hak pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak selayaknya perempuan biasa di luar sana (Amnesty International 2022).

Selain itu, mereka juga menghancurkan sistem dukungan bagi perempuan dan anak perempuan yang melarikan diri dari kekerasan rumah tangga; perempuan dan anak perempuan yang ditahan secara sewenang-wenang karena melanggar peraturan diskriminatif Taliban; kemudian berkontribusi pada lonjakan angka pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa. Salah satu yang paling diperhatikan adalah para perempuan yang secara damai memprotes pembatasan dan kebijakan ini telah dilecehkan, diancam, ditangkap, ditahan, dihilangkan secara paksa dan disiksa secara sewenang-wenang (Amnesty International 2022).

Adanya situasi pembatasan kepada para perempuan ini sebenarnya sangat krusial bagi Afghanistan menurut pakar PBB, jika dilihat dengan situasi yang terjadi seperti mengingkari hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan akan menyebabkan berkurangnya kesempatan hidup bagi mereka akan signifikan, kemungkinan akan memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi kesehatan mental mereka, dan juga akan memberikan kesejahteraan yang lebih buruk (OHCHR 2022). Karena hal tersebut juga nantinya akan membatasi akses perempuan ke peluang dan sumber daya ekonomi, yang kemudian akan berdampak buruk pada keluarga, komunitas, dan bangsa mereka secara keseluruhan. Memberikan pendidikan kepada perempuan dan anak perempuan merupakan dasar bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, dan merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan kesetaraan gender (OHCHR 2022).

Dengan situasi di Afghanistan, tanpa adanya wanita berpendidikan akan ada lebih sedikit profesional untuk melayani penduduk dan membawa negara mereka maju menuju kemakmuran. Contoh yang paling signifikan, tanpa dokter wanita, perempuan dan anak perempuan kemungkinan mereka tidak akan menerima perawatan medis yang memadai karena otoritas de facto membatasi dokter pria untuk merawat perempuan dan anak perempuan. Tanpa adanya pengacara perempuan, para wanita dan keluarganya tidak akan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dampak antargenerasi dari pembatasan seperti itu akan sangat besar dan membawa malapetaka bagi Afghanistan (OHCHR 2022).

Penelitian ini menggunakan teori segitiga kekerasan. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui dampak kekerasan kepada perempuan Afghanistan yang berada di bawah kekuasaan Taliban yang kemudian membuat

adanya situasi ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap para perempuan dan anak perempuan yang dilihat dari perspektif segitiga kekerasan. Situasi yang terjadi saat ini sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 1990-an di Afghanistan, pada saat itu pun kekuasaan berada di bawah kendali Taliban, keadaan di Afghanistan saat ini menunjukkan bahwa kembalinya Taliban memegang tampuk kekuasaan belum menunjukkan perbedaan dari situasi saat tahun 1990-an. Salah satu fokus penting ada pada bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh Taliban memberikan dampak kepada para perempuan dan anak perempuan di sana sehingga mendapatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan di negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penulis dan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diambil beberapa tujuan masalah. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan kekerasan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan setelah kembali berkuasa pada tahun 2021.
2. Menganalisis dampak dari kekerasan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus pembahasan pada rentang waktu antara tahun 2021-2024. Adapun pemilihan periode ini dinilai sangat penting karena dapat menunjukkan adanya fase transisi kekuasaan yang memicu eskalasi kekerasan secara sistematis dan masif di seluruh wilayah Afghanistan pasca jatuhnya Kabul pada Agustus 2021. Berbeda dengan dua dekade sebelumnya, pada rentang tahun 2021-2024 menunjukkan adanya sebuah pergeseran fundamental di mana kekerasan bukan lagi sekadar kejadian acak, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah instrumen yang menyatu ke dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum otoritas yang baru.

Kemudian, selama periode rentang tahun 2021-2024 menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan pada kasus-kasus kekerasan langsung seperti misalnya hukuman cambuk di ranah publik, penahanan sewenang-wenang, hingga laporan mengenai eksekusi yang dilakukan secara brutal. Selain itu, secara struktural dalam kurun waktu ini juga ditandai dengan dikeluarkannya lebih dari 50 dekrit yang secara langsung membatasi ruang gerak dan hak-hak dasar masyarakat khususnya perempuan di ruang publik. Dengan membatasi cakupan pada tahun 2021-2024, penulis bertujuan untuk membedah secara mendalam mengenai bagaimana integrasi antara kekerasan kultural, struktural, dan langsung ini bekerja secara sistematis, sehingga menciptakan lingkungan yang represif di Afghanistan (Amnesty International 2022).

1.5 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai kekerasan yang dilakukan Taliban pada para perempuan di Afghanistan telah banyak dilakukan sebelumnya. Jurnal dan penelitian yang memiliki persamaan cakupan topik dijadikan acuan dalam pembuatan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian yang membahas mengenai kekerasan Taliban di Afghanistan:

Pertama, penelitian dari Sebghatullah Qazi Zada (2021) dalam *Indian Journal of International Law* 59, 257-283 dengan judul “*Legislative, Institutional and Policy Reforms to Combat Violence Against Women in Afghanistan*”. Pada penelitian tersebut dijelaskan mengenai kewajiban International Afghanistan terkait kekerasan terhadap perempuan dan perlunya amandemen hukum dan kelembagaan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban tersebut. Kemudian, dalam jurnal tersebut juga mengusung agenda reformis untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, yang bagian besar disebabkan karena lemahnya kerangka hukum, kelembagaan dan kebijakan mengenai Afghanistan (Qazi Zada 2021). Namun, dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang kekerasan yang dilakukan oleh Taliban tapi mereka mengambil penelitian mengenai langkah dan respon yang perlu diberikan kepada korban kekerasan dari Taliban. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai apa saja kekerasan yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan di Afghanistan.

Kedua, penelitian dari Seraj Palwasha (2021) dalam *Journal of Interdisciplinary Approach to Medicine* Vol.2 No.1 dengan judul “*Determining The Types and Severity of Violence Against Women in Afghanistan*”. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai adanya dampak negatif dari kekerasan

pada berbagai aspek kesehatan perempuan, termasuk kualitas hidup, fungsi sosial, kesehatan fisik, dan merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang paling menjadi perhatian di Afghanistan. Di dalam penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai seberapa buruk kekerasan yang diterima para perempuan di Afghanistan (Palwasha 2021). Namun, dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada seberapa parah kekerasan yang diderita perempuan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kekerasan yang dilakukan oleh Taliban dilihat dengan konsep segitiga kekerasan.

Tidak hanya penelitian mengenai hak hukum dan juga dampak negatif dari kekerasan yang diterima oleh perempuan Afghanistan, di sisi lain ada juga penelitian yang membahas mengenai kekerasan bagi perempuan di Afghanistan yaitu dari Farkhondeh Akbari dan Jacqui True (2022) dalam *Australian Journal of International Affairs* Vol.76 No.6 dengan judul “*One Year on From The Taliban Takeover of Afghanistan: re-instituting Gender Apartheid*”. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai situasi setelah pengambilalihan Kabul oleh Taliban yang kemudian karena situasi tersebut rezim apartheid gender kembali hadir di Afghanistan dan membuat tindakan kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan di negaranya (Akbari dan True 2022). Namun, dalam penelitian tersebut melihat permasalahan terjadi dengan adanya rezim apartheid sehingga menciptakan kekerasan kepada perempuan meningkat kembali. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan melihat dari kekerasan apa saja yang dilakukan oleh Taliban selama kurun waktu 2021-2023 terhadap perempuan di Afghanistan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ritu Mahendru (2020) dalam *Global Public Health* Vol.16 No.5 dengan judul “*Girls and Women Speak Out From*

Afghan Moral Prisons: Tackling Extremism and Violence Against Women in a Conflict Environment". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai para perempuan di tempat penampungan dan penjara perempuan di provin Samangan, Langhman, dan Wardak yang bersuara mengenai pengalaman mereka tentang kekerasan seksual dan berbasis gender yang sistematis sebelum dan sesudah mereka melarikan diri dari kawin paksa, tes keperawanan paksa, serta kekerasan fisik dan seksual (Mahendru 2020). Namun, dalam penelitian tersebut mengambil permasalahan dalam praktik gender yang salah sehingga menciptakan situasi maraknya kekerasan bagi perempuan di Afghanistan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengambil permasalahan yang terjadi di Afghanistan dengan perspektif segitiga kekerasan yang dimana akan melihat bagaimana akar permasalahan dari kekerasan perempuan oleh Taliban.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Priyanka Singh (2023) dalam *Journal of Polity & Society* Vol.15 No.1 dengan judul "*Challenges Faced by Women Under the Taliban Regime in Afghanistan*". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai pola diskriminasi terhadap perempuan menjadikan mereka semakin rentan resiko pelanggaran hak asasi manusia, dengan konflik yang terjadi akan mengakibatkan meningkatkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual dan pernikahan dini (Singh 2023). Namun, dalam penelitian tersebut membahas konflik dengan melihat sebuah tantangan bagi para perempuan hidup di rezim Taliban serta kerentanan mereka dalam hal tindak kekerasan yang terjadi di negaranya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas konflik adanya kekerasan oleh Taliban selama tahun 2021-2023 terhadap perempuan di Afghanistan.

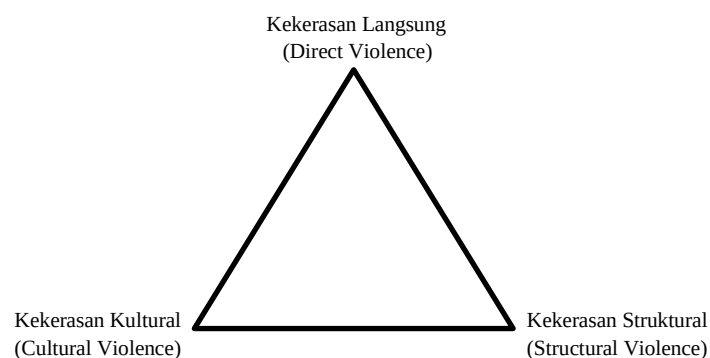
Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas permasalahan mengenai adanya kekerasan di Afghanistan dengan perspektif segitiga kekerasan. Sehingga, penelitian ini akan membahas mengenai kekerasan oleh Taliban terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2021-2024.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis mengapa kekerasan yang dilakukan oleh Taliban berdampak secara sistematis pada setiap aspek kehidupan perempuan di Afghanistan, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung. Dalam literatur aslinya, Galtung mengidentifikasi kekerasan budaya sebagai sebuah supertype (Galtung 1990, 291). Adanya istilah ini, merujuk pada posisi kekerasan budaya sebagai penyedia adanya legitimasi yang menaungi berbagai bidang seperti misalnya agama dan ideologi.

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Johan Galtung

Sumber: Diadaptasi Dari Johan Galtung



Kemudian, kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan struktural menjadi terlihat, bahkan terasa benar, atau setidaknya tidak salah. Dalam studi tentang kekerasan budaya menyoroti bagaimana tindakan kekerasan langsung dan

fakta kekerasan struktural dilegitimasi, sehingga dengan demikian dapat diterima di masyarakat. Salah satu cara kerja kekerasan budaya adalah dengan mengubah warna moral suatu tindakan dari merah/salah menjadi hijau/benar atau setidaknya menjadi kuning/dapat diterima, contohnya adalah pembunuhan atas nama negara menjadi sebuah tindakan yang benar, namun jika atas nama sendiri menjadi sebuah hak yang salah. Cara lainnya adalah dengan membuat realitas yang sebenarnya menjadi buram, sehingga kita tidak bisa melihat tindakan atau fakta kekerasan tersebut, atau setidaknya tidak sebagai kekerasan. Tentu saja hal ini lebih mudah dilakukan pada beberapa bentuk kekerasan dibandingkan dengan bentuk kekerasan yang lainnya (Galtung 1990, 292).

Tabel 2. Tipologi Kekerasan

	Kebutuhan Bertahan Hidup	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Cacat, Pengepungan, Sanksi, Penderitaan	Desosialisasi Resosialisasi Warga negara sekunder	Represi Penahanan Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi Segmentasi	Marginalisasi Fragmentasi

Sumber: Galtung, 1990

Galtung juga mengemukakan mengenai ranah-ranah yang akhirnya melegitimasi sebuah kekerasan, ranah yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural ada 7, yang pertama ada agama yang dimana terjadinya legitimasi yang didasarkan oleh kepercayaan pada Tuhan yang dimana bersifat transendental. Ranah kedua ada ideologi, keadaan dimana mereka melegitimasi apa yang dilakukan atas dasar patriotisme atau keyakinan atas superioritas terhadap budaya dan ras. Kemudian ranah ketiga ada bahasa, terjadi karena adanya kecenderungan untuk membedakan secara linguistik antara esensi dan penampakan. Di ranah

keempat ada seni, melegitimasi sebuah kekerasan sebagai karya seni. Dalam ranah kelima ada ilmu empiris, legitimasi yang disamakan dengan sebuah doktrin keunggulan komparatif. Kemudian di ranah keenam ada ilmu formal, adanya sebuah pemikiran matematis yang akhirnya melegitimasi kekerasan. Di ranah yang ketujuh ada kosmologi, keadaan dimana adanya kecenderungan yang kuat untuk melakukan individualisasi dan menggolongkan manusia, sehingga memecah kesatuan manusia. Dari keseluruhan ranah yang dikemukakan, menunjukkan bagaimana elemen tersebut secara empiris atau potensial, dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan langsung atau struktural (Galtung 1990, 301).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, telah terjadi seperti segitiga kekerasan yang dijelaskan oleh Johan Galtung (1990, 291). Penulis juga berpendapat bahwa di Afghanistan telah terjadi tiga kekerasan, yang pertama ada kekerasan budaya, penerapan kekerasan ini terjadi melalui narasi agama, ideologi deobandi, dan kode etik Pashtunwali yang mendiskriminasi perempuan. Adapun indikator yang menunjukkan kekerasan tersebut melalui adanya *legitimasi keagamaan* dan *stigma sosial* yg dibangun oleh Taliban. Kemudian kekerasan kedua yang terjadi yaitu kekerasan struktural, adanya kekerasan ini terwujud dalam bentuk kebijakan resmi dan dekrit negara yang membatasi hak dasar perempuan secara sistematis. Dalam kekerasan struktural juga terlihat dengan jelas indikator adanya kekerasan seperti *eksploitasi*, *marginalisasi*, dan *fragmentasi* yg terjadi kepada perempuan. Selain dua kekerasan sebelumnya, terjadi juga kekerasan ketiga yaitu kekerasan langsung, yang dimana merupakan dampak nyata dari adanya

legitimasi kultural dan struktural, berupa sebuah tindakan fisik yang agresif terhadap perempuan di Afghanistan. Kemudian, dalam kekerasan langsung indikator adanya kekerasan dapat dilihat dengan adanya kekerasan seperti *hukuman fisik*, *represi* dan *penahanan*, bahkan adanya *pembunuhan* juga kepada perempuan di Afghanistan (Amnesty International 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah deskriptif analitik, proses bukan hasil dan bersifat induktif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis dapat mendeskripsikan pembahasan dan hasil analisa penulis terkait segitiga kekerasan pada dampak kebijakan konservatif Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban terhadap kekerasan perempuan pada tahun 2021-2024. Untuk mendukung data dan analisa dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian menggunakan Afghanistan dan Taliban, yang dimana poros dari semua kebijakan berasal dari keduanya. Dengan situasi Afghanistan yang berada di bawah kepemimpinan Taliban saat ini akan dilihat dari bagaimana pengambilan kebijakan konservatifnya dapat mempengaruhi kesetaraan gender di negaranya,

yang dimana kebijakan tersebut juga pernah dilakukan Taliban pada tahun 1990-an.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data menggunakan: Studi dokumentasi, pengumpulan data maupun dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, maupun berita-berita dari situs web berita yang kredibel yang dapat mendukung penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. proses penelitian dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh agar dapat disederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Hasil analisis dari data penelitian tersebut kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Proposal ini berjudul *“Kekerasan Terhadap Perempuan di Afghanistan Pada 2021-2024”*, untuk memudahkan dalam memahami seluruh uraian dan pembahasan dalam proposal ini, maka penulisan penelitian ini dapat diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan

pustaka, landasan teori/landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 : ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana kekerasan kultural terjadi dalam lingkup kehidupan sosial di Afghanistan, sehingga dengan adanya kekerasan tersebut berdampak terhadap struktur sosial perempuan di negaranya.

BAB 3 : ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG DALAM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

Bab ini akan menganalisis bagaimana dampak kekerasan kultural menghasilkan sebuah dinamika kekerasan struktural dan langsung terhadap perempuan di Afghanistan.

BAB 4 : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB 2

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

Pada bab ini penulis akan membagi penelitian menjadi tiga subbab yang kemudian akan menjelaskan beberapa poin penting seperti bagaimana kekerasan kultural dalam aspek agama menciptakan sebuah pemahaman serta penerapan dalam lingkup sosial yang kemudian dengan adanya penerapan tersebut memberikan dampak kekerasan kultural terhadap perempuan di Afghanistan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan bagaimana kekerasan kultural dalam aspek ideologi Taliban yang akhirnya menciptakan sebuah situasi kebijakan negara berbasis paham yang mereka miliki. Kemudian, ada juga dari aspek bahasa yang dimana kekerasan terhadap perempuan terjadi dengan cara yang cukup sistematis, kekerasan ini sering kali tidak terasa terjadi di lingkup sosial Afghanistan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menjelaskan kekerasan kultural yang terjadi dari tiga aspek utama yaitu aspek agama, aspek ideologi, dan juga bahasa yang kemudian akan dijelaskan apa saja yang menggambarkan kekerasan di Afghanistan. Adapun pemilihan tiga aspek tersebut dikarenakan ketiganya merupakan aspek terbesar yang menciptakan kekerasan struktural di Afghanistan, seperti misalnya dalam aspek agama, Afghanistan merupakan salah satu negara yang dimana masyarakatnya memiliki satu agama mayoritas yang bahkan persentasenya sekitar 99,7%, dan agama mayoritasnya adalah Islam (Evason 2019). Dengan adanya mayoritas tersebut, membuat sistem sosial akan otomatis mengikuti apa yang diajarkan dalam agamanya dan hal tersebut terjadi di

berbagai negara yang mempunyai satu agama mayoritas, adanya situasi tersebut dikarenakan dalam sebuah agama biasanya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara hidup bersosial yang baik dan benar dalam pemahaman agamanya, dalam agama manusia juga belajar mengenai nilai dan norma, etika sosial, organisasi sosial yang kemudian akan membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut, akan bertemu dengan apa yang dikemukakan oleh Galtung mengenai aspek agama melegitimasi kekerasan struktural yang di mana dalam aspek agama terjadi sebuah legitimasi yang didasarkan oleh kepercayaan pada Tuhan yang dimana bersifat transendental (Galtung 1990, 301). Namun, dalam penerapannya Taliban memberlakukan sistem sosial yang di mana banyak sekali berlebihan bahkan hingga bertentangan dengan ajaran agama yang seharusnya diterapkan.

Selain dari aspek agama, penulis juga akan menjelaskan aspek lain yaitu ideologi yang dimana legitimasi terjadi karena adanya penerapan ideologi sebuah kelompok yang dimana dalam kekerasan struktural di Afghanistan kelompok yang melakukannya adalah Taliban. Adanya Taliban di Afghanistan menjadi sebuah perhatian karena kelompok tersebut mempunyai latar belakang yang perlu dipahami, perlu diketahui bahwa Taliban mempunyai sebuah ideologi yang dimana ideologi tersebut merupakan gabungan dari ideologi keagamaan yang ketat, ideologi keagamaan tersebut merupakan campuran antara tradisionalisme Deobandi dan puritanisme Wahabi yang kemudian dilengkapi dengan kode sosial Pashtunwali, dengan adanya ideologi tersebut akhirnya menciptakan rezim yang represif (Britannica 2015).

Dengan adanya tiga aspek seperti agama, ideologi dan bahasa, penulis melihat bahwa dari tiga aspek tersebut sudah bisa mencakup untuk menjadi dasar pembahasan yang akhirnya akan mengantarkan sebuah pemahaman mengenai adanya kekerasan kultural di Afghanistan yang nantinya akan melegitimasi kekerasan struktural dan langsung. Dalam bab sebelumnya penulis memaparkan mengenai adanya aspek-aspek yang akhirnya melegitimasi sebuah kekerasan, ada tujuh aspek yang dikemukakan oleh Galtung, dan penulis melihat aspek agama dan ideologi sudah cukup untuk menjelaskan adanya kekerasan kultural di Afghanistan, dalam cakupan kelima aspek lainnya yang paling mendekati adalah aspek seni, penulis melihat pemahaman kekerasan dalam aspek seni sudah bisa dicakup oleh aspek bahasa yang mempunyai cakupan lebih luas. oleh karena itu penulis hanya akan memakai tiga aspek saja yaitu agama, ideologi, dan bahasa (Galtung 1990, 301).

2.1 Aspek Agama

Agama, dalam tatanan dunia saat ini merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan, saat ini dunia bisa benar-benar memperhatikan konsep agama dari cakupan yang paling kecil hingga yang paling besar seperti misalnya konsep agama dalam sebuah negara. Dunia bisa melihat di dalam satu negara ada mayoritas agama A dengan persentase sekian, ditambah dengan adanya perbandingan minoritas dari agama B sekian dari negara tersebut. Dengan adanya hal tersebut, pandangan dunia terhadap sebuah negara menjadi lebih kompleks seperti misalnya dalam pandangan sosial, saat ini sebuah negara bisa dilihat dengan bagaimana mereka merespon, bersikap, hingga terapkan dalam isu sosial baik dalam lingkup domestik maupun

internasional. Bagaimana hal itu bisa terjadi, salah satu alasan penting ada pada agama di dalam negara tersebut, tidak semua negara melakukan hal tersebut, namun bagi beberapa negara yang memiliki satu agama mayoritas biasanya menerapkan pemahaman agama dalam lingkup isu sosial bernegara, dan sistem ini akan bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Galtung di dalam aspek agama terhadap kekerasan kultural di sebuah negara (Galtung 1990, 296).

Galtung, dalam pembahasannya mengenai kekerasan kultural, melihat bahwa dalam sebuah agama ada sesuatu yang sakral, yang di mana saat ini disebut dengan Tuhan. Kemudian dalam agama terjadi legitimasi kekerasan yang didasarkan oleh kepercayaan pada Tuhan yang bersifat transendental. Dengan adanya konsep Tuhan diluar cakupan manusia, dipahami sebagai sesuatu yang melampaui batas atau setidaknya berada di atas segalanya, sehingga dalam sebuah agama tidak dapat dihindari memungkinkan beberapa orang akan terlihat lebih dekat dengan Tuhan tersebut dibandingkan yang lain, bahkan sebagai yang lebih tinggi. Selain itu, dalam pemahaman agama pasti akan bertemu dengan dikotomi yang tajam antara yang baik dan yang jahat, pasti ada sesuatu seperti Setan yang jahat yang berhubungan dengan Tuhan yang baik, karena alasan simetri (Galtung 1990, 296).

Tabel 3. Yang Terpilih dan Yang Tidak Terpilih

Tuhan Memilih	Dan Serahkan Pada Setan	Dengan Konsekuensi
Spesies Manusia	Hewan, Tumbuhnya, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Wanita	Seksisme, Pembakaran Penyihir
Rakyatnya	Yang lainnya	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Berwarna	Rasisme, Kolonialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	Klasisme, Eksploitasi
Orang Percaya	Bidat, Pagan	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: Galtung, 1990

Dalam sebuah konsep agama juga akan bersinggungan dengan pemahaman mengenai siapa yang Tuhan pilih, sehingga akan menjadi masuk akal untuk berasumsi bahwa Tuhan memilih orang-orang yang paling sesuai dengan gambarannya, dan menyerahkan kepada Setan untuk mengambil orang-orang yang tidak sesuai. Hal ini juga akan memberi dikotomi ganda dengan Tuhan, yang terpilih (oleh Tuhan), yang tidak terpilih (oleh Tuhan, dipilih oleh Setan), yang terpilih menuju keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan di Surga, yang tidak terpilih menuju kutukan dan kedekatan dengan Setan di Neraka (Galtung 1990, 297).

Kemudian, dalam kasus Taliban di Afghanistan, pemandangan yang tidak asing terjadi seperti apa yang disampaikan Galtung sebelumnya. Di Afghanistan, agama yang mendominasi adalah Islam, sekitar 99,7% dan dengan persentase tersebut membuat Islam menjadi agama mayoritas, kemudian Kristen, Sikh, Hindu, dan Baha'i melengkapi sisanya. Seperti apa yang disampaikan penulis di awal, bahwa dengan adanya agama mayoritas di sebuah negara, membuat pemahaman agama tersebut menjadi sebuah penerapan dalam lingkup sosial bernegara dan akan bersinggungan juga dengan apa yang disampaikan Galtung bahwa dalam konsep agama ada sebuah pemahaman mengenai Tuhan yang bersifat transendental, serta dalam konsep ketuhanan tersebut akan berbenturan dengan adanya penerapan konsep pemikiran siapa yang Tuhan pilih? Serta yang berseberangan dengan yang Tuhan pilih, berarti menuju kutukan dan kedekatan dengan Setan di Neraka (Galtung 1990, 297).

Kemudian, pemegang kekuasaan di Afghanistan saat ini yaitu Taliban merupakan kelompok yang menggabungkan ideologi keagamaan yang ketat, yaitu

tradisionalisme Deobandi dan puritanisme Wahabi dengan kode sosial Pashtunwali. Pashtunwali merupakan kode etik yang diikuti oleh setiap orang Pashtun dan persentase Suku Pashtun di Afghanistan merupakan etnis terbesar, jumlah mereka sekitar 42% dari populasi. Dengan adanya tradisionalisme Deobandi dan puritanisme Wahabi, menciptakan rezim yang sangat represif. (Britannica 2015).

Dengan adanya rezim yang represif, penerapan Islam sebagai agama mayoritas di Afghanistan harus diperhatikan. Seperti dalam hal pemahaman agama Islam, menganjurkan adanya kesetaraan, keadilan, dan martabat bagi semua individu, termasuk perempuan dan anak perempuan. Adanya penafsiran ajaran Islam yang menyimpang oleh Taliban untuk membenarkan penindasan mereka terhadap perempuan merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Islam. Kemudian, ajaran Islam itu sendiri sudah dengan jelas menegaskan bahwa tidak seorang pun memiliki wewenang untuk memaksa orang lain untuk mengikuti atau mempraktekkan agama tertentu, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat Al-Qur'an (2:256). Prinsip dasar ini menggarisbawahi keragaman dan kekayaan pemikiran hukum Islam yang luas, yang berkembang berdasarkan interpretasi yang berbeda dan telah melahirkan berbagai mazhab hukum (*madzahib*). Perempuan, sama seperti laki-laki, dibebani tanggung jawab untuk menafsirkan *Syariah*, dan sangat penting agar tradisi inklusif dan pluralistik ini terus berlanjut, terutama di negara-negara seperti Afghanistan (Musawah 2024).

Selain itu, Islam juga mengakui hak atas pendidikan sebagai hak mendasar, dan sepanjang sejarah Muslim, perempuan termasuk di antara para cendekiawan dan pemimpin di berbagai bidang, yang menunjukkan bahwa tidak ada dasar agama untuk melarang pendidikan perempuan. Bahkan, dalam Al-Qur'an mendorong

pencarian ilmu bagi semua orang, sebagaimana terlihat dalam Surah Al-Alaq (96:1-5), yang memerintahkan semua Muslim untuk “Bacalah dengan nama Tuhanmu”, sebuah perintah yang mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan keharusan yang tegas untuk mencari ilmu tanpa memandang jenis kelamin dengan mengatakan, “Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim” (Musawah 2024).

Jika melihat dalam sistem *mahram* yang ada di Afghanistan, sebenarnya juga bertentangan dengan ajaran Islam, yang dimana tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan pembatasan mobilitas perempuan seperti itu. Perempuan sendiri, di masa awal sejarah Islam melakukan perjalanan, berdagang, dan berkontribusi pada masyarakat tanpa membutuhkan wali laki-laki untuk setiap aspek kehidupan. Namun, sistem *mahram* yang ada di bawah pemerintahan Taliban bertentangan dengan prinsip Islam bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus menjalani hidup mereka dengan bermartabat, otonomi, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri (Musawah 2024).

Di Afghanistan juga terjadi pengucilan terhadap perempuan dari proses politik, sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan rahmat (Surah An-Nisa 4:58), di mana kekuasaan harus dijalankan secara adil, tanpa ruang untuk penindasan atau kekerasan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan mengenai martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan, berpesan dalam Khutbah Perpisahan (Khutbah Wada') yang merupakan manifesto hak asasi manusia, beliau memberikan penekanan dalam khutbah nya untuk “Perlakukanlah perempuan dengan baik, karena mereka adalah rekan dan penolong setia kalian.” Penolakan Taliban terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas bagi

perempuan melanggar semangat saling menghormati dan tanggung jawab yang terkandung dalam ajaran-ajaran tersebut (Musawah 2024).

Dengan demikian, apa yang sering dianggap dunia sebagai ‘wajah agama’ di Afghanistan sebenarnya hanyalah sebuah stigma yang lahir dari penafsiran yang sempit dan manipulatif. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan bukanlah produk dari ideologi Islam yang asli, melainkan hasil dari kekerasan kultural yang mengatasnamakan agama untuk melanggengkan kekuasaan Taliban.

2.2 Aspek Ideologi

Dalam konsep negara, ideologi tidak hanya menjadi sebuah pajangan atau angan-angan. Seperti konteksnya Afghanistan dan juga Taliban, pemahaman ideologi ini menjadi sebuah pedoman dan bahkan menjadi tata cara mereka bernegara itu sendiri. Adapun mengenai ideologi, menurut Johan Galtung, ideologi merupakan sebuah sistem dalam aspek pemikiran yang ditujukan sebagai suatu pembenaran terhadap sebuah keadaan yang tidak adil. Ideologi juga bekerja untuk menciptakan cara pandang dan juga pemikiran manusia. Dengan adanya ideologi, manusia sering-kali melihat dunia hanya dalam berbagai sisi seperti halnya mereka meninggikan nilai diri, namun juga merendahkan nilai yang lain. Hingga akhirnya akan bertemu dengan pandangan siapa yang benar/baik dan siapa yang salah/buruk dalam aspek kehidupan sosial (Galtung 1990, 298). Kemudian dalam konteks Taliban dan Afghanistan, ideologi yang mereka pahami dan juga terapkan merupakan gabungan ideologi yang ketat. Ideologi yang mereka terapkan yaitu tradisionalisme Deobandi dan puritanisme Wahabi, yang dimana selain itu mereka

juga menerapkan kode sosial Pashtunwali yang dimana penerapannya represif (Britannica 2015).

Berbicara mengenai Deobandi, akar Taliban itu sendiri berasal dari pemahaman tersebut, adanya pemahaman ini berasal dari Deoband, sebuah kota yang berada di India, ada sebuah sekolah Islam yang dimana menjadi tempat berkembangnya gerakan yang disebut gerakan Islam Deobandi, sekolah tersebut bernama Darul Uloom Deoband. Darul Uloom Deoband ini, didirikan sebagai sebuah gerakan dari masyarakat India yang melihat kejamnya kehancuran dari para pasukan pemberontak yang melawan Inggris tahun 1857. Adanya kejadian tersebut, membuat kelompok Muslim India mencoba untuk mengambil langkah perlindungan diri dengan cara menjaga budaya dan agama mereka, dengan adanya seminari tersebut menjadi sebuah benteng pembelajaran Islam dimana masifnya penyebaran pemikiran dan pemahaman dari Barat saat itu (Ingram 2018).

Kemudian dalam pengaruhnya, Deobandi juga berkembang ke wilayah lainnya, yang di mana terlahirlah Deobandi Pakistan, namun pemikiran Deobandi yang dibawa lebih politis, karena Pakistan merupakan sebuah negara Islam, kemudian didirikan juga atas nama Islam, bahkan disana juga ada sebuah penerapan sistem Islam. Dengan adanya segala pemahaman dan pemikiran yang hadir di Pakistan, pemahaman tersebut tersebar hingga ke Afghanistan, yang kemudian menjadi sebuah kelompok Taliban, dalam pemahaman Deobandi Pakistan itu sendiri mereka akhirnya mendapatkan inspirasinya (Ingram 2018).

Namun, dimensi fundamental yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai akar dan pemahaman Deobandi itu sendiri. Berdasarkan analisi dari The Brookings Institution (2021), Deobandisme merupakan gerakan kebangkitan Islam

(*revivalist*) yang secara historis muncul sebagai respon anti-kolonial di Asia Selatan untuk memurnikan identitas Muslim dari pengaruh eksternal. Karakteristik utama dari pemikiran ini adalah mengenai penegakan ortodoksi Sunni yang sangat kaku, di mana kepatuhan mutlak terhadap Syariah dan Mazhab Hanafi dipandang sebagai satu-satunya jalan restorasi kejayaan umat. Dalam visi Deobandi, terdapat upaya sistematis untuk menghidupkan kembali standar sosial dan hukum dari abad ke-7, yang secara inheren menolak nilai-nilai modernitas barat, sekularisme, serta segala bentuk pluralisme yang dianggap dapat mencemari kemurnian iman. Di bawah pengaruh Taliban, ortodoksi Deobandi ini mengalami radikalisasi lebih lanjut melalui fusi dengan kode etik suku Pashtunwali. Menciptakan sebuah sistem kekuasaan yang sangat represif. Implikasinya, adanya pemahaman agama dialihfungsikan menjadi instrumen kontrol sosio politik yang ekstrem, di mana penindasan terhadap ruang perempuan dilegitimasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap doktrin keagamaan yang tekstualis dan kaku (The Brookings Institution 2021).

Kemudian, yang perlu diperhatikan mengenai Deobandi ini ada pada bagaimana mereka masih ketergantungan dengan teks-teks pra-modern yang bersifat statis dan tertutup terhadap kritik. Adapun teks pra-modern ini merujuk pada literatur klasik yang dipahami secara tekstual dan terbatas pada konteks sejarah masa lalu, sehingga menutup ruang bagi adanya pemikiran baru (Mujahid and Eglund 2023). Sebaliknya, dalam teks modern merujuk pada literatur Islam Kontemporer yang menggunakan pendekatan baru untuk menjawab tantangan zaman secara dinamis, termasuk adanya pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan partisipasi publik yang lebih luas dalam sistem pemerintahan (Al

Jazeera Centre for Studies, 2021). Dengan memaksakan rujukan pra-modern sebagai satu-satunya dasar otoritas, Taliban secara sadar menolak adanya evolusi pemikiran modern yang sebenarnya telah banyak diadopsi oleh masyarakat Muslim di belahan dunia lain. Contohnya, jika mereka dihadapkan dengan sebuah pertanyaan mengenai apakah perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan dalam konsep masyarakat, seorang cendekiawan Deobandi pasti akan merujuk pada sejumlah teks klasik yang bersifat terbatas, yang dimana sebagian besar berasal dari India Mughal, dan sebagaimana hasilnya akan menjawab tidak (Ingram 2018).

Selanjutnya ada Pashtunwali, tidak hanya Deobandi yang membicarakan mengenai apa yang membentuk cara pandang mereka terhadap perempuan, di dalam Pashtunwali mereka mempelajari apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang Afghanistan. Di negara Afghanistan ada berbagai etnis, dan yang menjadi mayoritas adalah etnis Pashtun dan Pashtunwali adalah kode etik yang diikuti oleh setiap orang Pashtun yang bangga menjadi orang Afghanistan. Orang Pashtun percaya bahwa kode sosial mereka menghasilkan kelompok manusia yang lebih unggul daripada yang dihasilkan di bawah model Barat, dan mereka juga tidak ingin sistem sosial baru dari orang luar dipaksakan kepada mereka (Ali 2013)

Ada beberapa pemahaman mendalam tentang Pashtunwali, namun penulis akan membahas yang paling menggambarkan adanya pemahaman yang kurang tepat, yang kemudian penerapannya menghasilkan adanya sebuah kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan. Pemahaman tersebut adalah 'namus' (kehormatan seksual wanita), dalam pemahamannya Pashtunwali, namus menjadi sebuah hal penting bagi seorang pria dan keluarganya, namus berarti integritas seksual dan kesucian wanita dalam keluarga. Seorang Pashtun juga harus membela

namus wanita di rumah tangganya, bahkan ini juga bisa mencakup namus keluarga besarnya. Selain namus, ada juga 'nang' (kehormatan), seorang Pashtun harus melindungi kehormatan orang-orang di sekitarnya (Ali 2013).

Kemudian bagaimana pilar Pashtunwali tersebut berdampak pada perempuan? Dalam pemahaman mereka, kehormatan seksual wanita dan juga kehormatan orang di sekitarnya menjadi sebuah aspek penting bagi kehidupan mereka. Anak perempuan dan wanita yang menjadi tanggung jawab seorang pria Pashtun harus selalu berperilaku sesuai dengan tradisi sosial Pashtun itu sendiri. Dalam pandangan dunianya, eksistensi sebuah kehormatan seorang pria dan kehormatan semua perempuan di rumah tangganya sangat berkaitan erat dengan sebuah reputasi, dan jika reputasi tersebut tercoreng, maka akan tercoreng juga kehormatan seluruh keluarganya, terutama bagi para prianya (West Virginia University 2021).

Selain itu, unsur penting dalam menjaga kehormatan dan kebajikan perempuan adalah purdah atau pengasingan, yaitu adanya pembatasan akses perempuan terhadap dunia di luar rumah tangganya sendiri. Adanya tindakan keras seperti itu karena dibangun oleh kepentingan yang diberikan oleh Pashtunwali, didasari sebagai bentuk penilaian perilaku bagi orang Pashtun. Kemudian, seorang perempuan yang tetap tinggal di rumah, bahkan mungkin hampir tidak terlihat oleh orang luar, akan membuat mereka terhindar dari aspek mempermalukan dirinya sendiri atau kerabat laki-lakinya (West Virginia University 2021).

Dengan adanya penerapan tersebut, membuat wajah perempuan dibuat menghilang dari pandangan publik. Apapun itu, memotret atau merekam perempuan tidak diperbolehkan, dan gambar perempuan di papan reklame, surat

kabar, majalah, buku, dan etalase toko pun dilarang. Bahkan dilaporkan ketika pertengahan Agustus Taliban telah memasuki Kabul, foto-foto perempuan di salon kecantikan dengan cepat langsung ditutupi. Terkadang, aturan yang mengatur kehidupan perempuan tidak hanya membatasi, tapi juga dapat mengancam jiwa. Seperti halnya ketika para perempuan sulit sekali untuk mencari perawatan medis dari dokter laki-laki, meskipun mereka adalah satu-satunya praktisi kesehatan yang tersedia di negaranya. Tidak hanya itu, para perempuan ini juga takut untuk meninggalkan rumah mereka, karena jika mereka melakukannya, mereka akan dipukuli dan juga ditangkap karena telah melakukan pelanggaran kecil, karena sebab itulah banyak sekali perempuan yang enggan keluar rumah sama sekali, bahkan sekalipun untuk perawatan medis yang sangat mereka butuhkan (West Virginia University 2021).

BAB 3

ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL DAN LANGSUNG

DALAM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI

AFGHANISTAN

Pada bab ini penulis akan membagi penelitian menjadi dua subbab, adanya dua subbab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai adanya sebuah kekerasan terhadap perempuan, baik dalam aspek kekerasan struktural yang dimana penulis akan memberikan gambaran bagaimana kekerasan struktural bisa terjadi kepada perempuan di Afghanistan ketika kepemimpinan berada dibawah kendali Taliban. Selain kekerasan struktural, aspek kedua yang penulis akan coba jelaskan adalah adanya sebuah kekerasan langsung terhadap para perempuan di Afghanistan.

Mengapa penulis membawa pembahasan kedua hal tersebut di bab ini, karena penulis melihat bahwa adanya kekerasan kultural di Afghanistan melegitimasi terjadinya kekerasan struktural dan juga kekerasan langsung terhadap perempuan di saat kepemimpinan negaranya dibawah kendali Taliban. Kenapa ini bisa terjadi, karena dengan apa yang penulis sudah dipaparkan di bab sebelumnya, bagaimana aspek agama, ideologi dan juga bahasa memberikan mereka yaitu para pria Pashtun sebuah kebanggaan dengan apa yang mereka lakukan kepada para perempuan di Afghanistan.

Dengan adanya hal tersebut, terjadilah kebiasaan bagi para pria Pashtun untuk menerapkan apa yang mereka pahami dan juga yakini tentang apa yang telah mereka lakukan atas dasar kebanggaan kelompok. Dengan bagaimana mereka mebanggakan identitas mereka sebagai orang Pashtun yang baik dan benar menurut

ajaran Pashtunwali. Dalam pilar Pashtunwali, terdapat sebuah pemahaman tentang bagaimana kehormatan hadir bagi mereka yang menerapkan kode etik sosial Pashtun. Namun, dengan adanya penerapan kode etik sosial tersebut menghasilkan sebuah aspek kekerasan bagi para perempuan di Afghanistan (Durrani 2021).

Tabel 4. Tipologi Kekerasan

	Kebutuhan Bertahan Hidup	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kebebasan
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Cacat, Pengepungan, Sanksi, Penderitaan	Desosialisasi Resosialisasi Warga negara sekunder	Represi Penahanan Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi Segmentasi	Marginalisasi Fragmentasi

Sumber: Galtung, 1990

3.1 Aspek Kekerasan Struktural

Dalam konteks Taliban dan juga Afghanistan, dampak terhadap perempuan sudah dalam skala nasional. Para perempuan di batasi dari aspek domestik, ketika mereka melihat ke aspek yang lebih luas apa yang para perempuan ini dapatkan tidak bisa ditolerir lagi. Adapun dampak bagi para perempuan, mereka mengalami pembatasan dari Taliban yang dimana mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Para anak perempuan sebagian besar dilarang oleh Taliban untuk bersekolah di sekolah menengah, mereka juga dilarang untuk bisa bersekolah dan juga mengajar di level pendidikan universitas, bahkan mereka para perempuan juga dilarang untuk bekerja (Maizland 2025).

Dari adanya langkah tersebut, hampir 80 persen jurnalis perempuan terpaksa harus diberhentikan sejak Taliban menguasai Kabul. Selain itu, pada tahun 2022, Amnesty Internasional sudah melaporkan adanya peningkatan yang cukup drastis dari jumlah perempuan yang ditangkap karena telah melanggar kebijakan

diskriminatif, adapun hukum yang harus para perempuan Afghanistan patuhi ada seperti mereka harus bersama dengan pendamping laki-laki ketika mereka harus ke depan umum. Tidak hanya itu saja, di Afghanistan juga mengalami lonjakan pernikahan anak sejak Taliban kembali berkuasa (Maizland 2025).

Setelah Taliban memegang kekuasaan, banyak sekali dekrit yang dikeluarkan untuk membatasi hak dan martabat para perempuan Afghanistan. Adapun dekrit yang diterapkan cukup sistematis, pada Desember tahun 2021, dilakukan dekrit yang menunjukkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk bepergian lebih dari 70 kilometer tanpa didampingi oleh kerabat laki-laki, atau bisa disebut Mahram. Setahun kemudian pada Mei tahun 2022, diberlakukannya hukum bagi perempuan sebaiknya memakai cadar, dan diharuskan mengikuti hukum yang sudah berlaku, jika tidak mengikuti para perempuan akan menghadapi hukuman (Akbari 2021).

Kemudian pada Agustus 2022, didirikan departemen kepolisian moralitas perempuan, yang secara khusus didirikan untuk menargetkan secara khusus kepada perempuan sebagai respon dekrit yang sudah berlaku. Beberapa bulan kemudian pada Desember 2022, ada perintah khusus dari Kementerian Pendidikan Tinggi yang mengeluarkan perintah tertulis kepada universitas negeri dan swasta, ditujukan untuk menginfokan bahwa akan ada penangguhan pendidikan bagi perempuan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut (Akbari 2021).

Dengan berbagai langkah dekrit yang telah diterapkan Taliban, semua merupakan situasi yang mengerikan bagi para perempuan bahkan bisa mematikan karena segala dekrit yang diterapkan tersebut merupakan sebuah produk yang tercipta dari perpaduan antara kode etik sosial Pashtun dan interpretasi Islam yang

ketat. Sehingga, situasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi seorang wanita yang menegaskan keberadaannya dalam tatanan sosial Afghanistan, hal tersebut juga mengakibatkan sebuah pandangan seorang wanita dianggap seperti sebuah barang milik anggota laki-laki dari keluarga, klan, ataupun sukunnya (Akbari 2021).

Adapun hukuman yang diterapkan sangat kejam dibanding hukuman normal di tempat lain di dunia. Para pemimpin Taliban sudah menghukum para perempuan secara rutin dan kejam, penerapan hukuman bagi perempuan akan dicambuk minimal 30 kali untuk perilaku yang dianggap sebagai hal normal di luar Afghanistan, seperti misalnya menggunakan telepon seluler, berbicara dengan laki-laki, jatuh cinta, atau menjalin hubungan dengan pria, mengapa mereka dihukum karena bagi Taliban semua aktivitas tersebut dianggap sebagai bentuk perzinahan. Selain itu, walaupun adanya hukuman kejam yang dilakukan oleh Taliban terlihat brutal, kegiatan kriminal mereka terhadap perempuan dilegitimasi oleh dekrit-dekrit yang mereka terapkan sebelumnya (Akbari 2021).

Kemudian, untuk menjelaskan terjadinya kekerasan struktural di Afghanistan dengan lebih jelas, kekerasan struktural akan secara langsung dihubungkan dengan tipologi kekerasan yang dijelaskan dalam Tabel 3.1 yang dimana ada berbagai *needs* atau kebutuhan yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, ada empat kebutuhan yang melandasi sebuah kekerasan dan dalam aspek kekerasan struktural penulis akan menjelaskan bahwa perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa mereka terdampak dalam tiga kebutuhan yaitu *well-being needs* atau kebutuhan kesejahteraan, *identity needs* atau kebutuhan identitas, dan *freedom needs* atau kebutuhan kebebasan. Pemakaian ketiga *needs* tersebut didasarkan

karena dari empat *needs* yang ada, *well-being needs* sudah cukup bisa membahas adanya kekerasan struktural dibanding *survival needs*, jadi dalam aspek struktural penulis hanya akan memakai tiga *needs* saja (Galtung 1990, 292).

3.1.1 Ekplotasi B

Salah satu yang dapat menunjukan seberapa jelas kekerasan struktural terjadi di Afghanistan bisa dilihat dengan bagaimana Taliban mengeluarkan dekrit baru. Adanya kesejahteraan hidup perempuan sangat minim di Afghanistan, dan kenapa kebutuhan kesejahteraan diperlukan karena hidup mereka bergantung dengan apa yang mereka bisa dapat capai dalam hidupnya, jika adanya kebijakan yang merugikan bagi perempuan di Afghanistan akan berdampak pada keberlangsungan hidupnya. Seperti kebijakan tentang edukasi dan pendidikan bagi perempuan (Majrooh 2025, 158).

Dalam kebutuhan kesejahteraan ini akan menunjukan adanya eksploitasi B dalam tipologi kekerasan dan secara jelas menggambarkan juga tidak terlalu tepat untuk memakai eksploitasi A dalam kebutuhan hidup. Eksploitasi A memang akan membawa pandangan tentang adanya sebuah situasi yang menunjukan tentang rendahnya angka harapan hidup di Afghanistan karena sumber daya ekonomi dikuasai oleh laki-laki. Namun, dalam eksploitasi B dapat menunjukan bahwa ada berbagai Undang-Undang yang diterapkan untuk membatasi perempuan dalam berbagai aspek seperti kebijakan pelarangan perempuan dalam menempuh pendidikan tinggi. Sehingga menciptakan eksploitasi terhadap masa depan mereka dan juga mematikan kemampuan mereka para perempuan dalam hal berpikir dan juga memimpin. Dengan adanya hal tersebut juga bisa dibilang bahwa eksploitasi

A hanya tersurat dan eksploitasi B tersirat dan menunjukkan adanya sebuah proses kekerasan struktural terhadap perempuan di Afghanistan (Galtung 1990, 294)

Pada Desember 2024, para perempuan dan anak perempuan Afghanistan dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Taliban sebagaimana mereka menutup akses terhadap pendidikan sekolah kebidanan dan keperawatan. Adanya hal tersebut membuat para perempuan dan anak perempuan merasa dirampas hak mereka dalam memperoleh pengetahuan serta kesempatan mereka untuk bisa dapat melayani masyarakat. Pembatasan yang terjadi membuat kapasitas sistem kesehatan bagi para perempuan di Afghanistan semakin buruk keadaannya, disaat sistem kesehatan Afghanistan sudah lama bermasalah dengan sulitnya akses kesehatan bagi perempuan, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan bagi para perempuan baik bagi para pelajar yang terdampak dalam pendidikannya serta para perempuan yang membutuhkan jasanya di Afghanistan (Majrooh 2025, 159)

Selain daripada itu, ada sebuah kemungkinan satu generasi perempuan tertinggal edukasinya karena adanya kebijakan dalam pelarangan pendidikan bagi perempuan. Dalam kebijakannya Taliban melarang anak perempuan ketika sudah berusia sekitar 13 tahun untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah, serta para perempuan yang sudah lebih tua juga dilarang untuk menempuh pendidikan di level universitas. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan hampir 80 persen perempuan muda Afghanistan berusia antara 18 dan 29 tahun tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan. Adanya keadaan yang memprihatinkan kepada para perempuan di Afghanistan ini menunjukkan bahwa dekrit yang diterapkan oleh Taliban hanya merugikan

kelompok perempuan, mereka juga akan terus-menerus kehilangan kehilangan sumber daya ataupun peluang dalam sistem sosial, ekonomi, maupun hukum di negaranya (ReliefWeb 2025).

3.1.2 Segmentasi dan Penetrasi

Selain dari adanya kebutuhan kesejahteraan bagi perempuan, di Afghanistan juga para perempuan membutuhkan adanya kebutuhan identitas di lingkup sosialnya. Karena para perempuan membutuhkan sebuah rasa memiliki, harga diri, dan juga kepastian mengenai posisi mereka di lingkup sosial masyarakat, karena manusia juga membutuhkan sebuah rasa diakui keberadaannya, dan dalam kasus perempuan di Afghanistan mereka menunjukkan bahwa status mereka seperti terasingkan dari lingkup sosial atau dalam pemahaman Johan Galtung adanya alienasi atau keterasingan (Galtung 1990, 293)

Kemudian, dalam menjelaskan *identity needs* akan bersinggungan dengan tipologi yang dapat menjelaskan adanya kekerasan struktural terhadap perempuan di Afghanistan, sehingga tumbuh sebuah kebutuhan untuk menggambarkan situasi tersebut. Dalam tipologi kekerasan akan dihadapkan dengan adanya situasi yang dapat menunjukkan adanya realitas kehidupan perempuan yang tidak seharusnya terjadi, dengan adanya hal tersebut dapat dilihat keadaan perempuan yang tidak mendapatkan hak mereka secara utuh, dan salah satunya ada pada kurangnya status mereka sebagai individu yang layak mendapatkan keberadaannya di masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut penulis mengambil segmentasi dari tipologi kekerasan, karena segmentasi benar-benar terjadi kepada perempuan di Afghanistan, dimana terjadi penyempitan identitas perempuan di masyarakat,

mereka juga tidak punya identitas sebagai warga negara atau individu yang punya nama. Bahkan permasalahan ini sudah menjadi kebiasaan sehingga seringkali panggilan nama kepada perempuan diganti dengan adanya segmentasi menjadi istri atau ibu dari A yang dimana keadaan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Afghanistan tidak menjadi individu yang utuh (Galtung 1990, 293).

Dalam masyarakat Afghanistan, perempuan sering kali diidentifikasi di khalayak umum dengan nama kerabat laki-laki mereka. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa identitas mereka berasal dari hubungan dengan laki-laki yang dipandang sebagai pemilik mereka. Para perempuan di Afghanistan menjalani kehidupan mereka di lingkup masyarakat sebagai anak perempuan, saudara perempuan, atau istri seseorang, bahkan sering kali mereka tidak memiliki identitas sendiri. Selain itu, di Afghanistan ketika ada bayi perempuan yang lahir, beberapa keluarga seringkali membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memberi nama kepada anak mereka, dan ada ketika seorang perempuan meninggal, pengumuman kematian dan juga batu nisannya sering kali mencantumkan nama wali laki-lakinya. Adanya situasi tersebut disebabkan pemahaman bahwa mengungkapkan nama kerabat perempuan mereka di depan umum dianggap memalukan dan tidak terhormat. Pada situasi tersebut, menunjukkan bahwa adanya desosialisasi terhadap perempuan di Afghanistan, para perempuan digambarkan dengan sistem kebijakan yang terjadi bahwa mereka tidak bisa dikenali sebagai subjek yang mandiri (Esfandiari 2017).

3.1.3 Marginalisasi dan Fragmentasi

Dalam penjelasan kekerasan struktural terhadap perempuan di Afghanistan, selain adanya kebutuhan kesejahteraan dan kebutuhan identitas, mereka para perempuan juga dihadapkan dengan kebutuhan kebebasan. Para perempuan di Afghanistan, dalam dekrit kebijakan yang diterapkan oleh Taliban sangat mempengaruhi kebutuhan kebebasan mereka, mereka saat ini tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan menentukan kehidupannya sendiri, mereka juga dihadapkan dengan keadaan yang membuat mereka merasakan adanya penindasan dan juga pengekangan terhadap kebutuhan hidupnya, dalam lingkup sosial mereka juga tidak memiliki kebebasan dalam bergerak ataupun berpindah, dengan adanya semua kebijakan yang membatasi kebutuhan kebebasan perempuan di Afghanistan akhirnya mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka sendiri (Galtung 1990, 292).

Sejak adanya dekrit kebijakan Taliban yang melarang perempuan dan anak perempuan dalam hak mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan, sebanyak 2,2 juta anak perempuan tidak mempunyai pendidikan di level sekolah menengah dan tinggi, dari tahun 2021 juga para pekerja perempuan kurang lebih 80% telah kehilangan pekerjaannya di berbagai sektor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan dalam aspek kesehatan, perempuan sangat terdampak karena dengan tidak adanya pendidikan tinggi bagi mereka, tidak ada dokter perempuan bagi mereka, akses kesehatan mereka akan terganggu dengan situasi tersebut. Dengan keadaan tersebut seharusnya para perempuan mempunyai kebebasan dalam menentukan kehidupannya, namun dengan adanya dekrit yang diterapkan membuat mereka tidak mempunyai hak tersebut. Dalam situasi tersebut juga terjadi marginalisasi

dalam sistem sosial yang membuat status mereka lemah dalam hal akses kehidupan, karena situasi itu juga akhirnya mereka terbatas dalam hal sumber daya ekonomi, kesehatan dan pendidikan (Azoulay 2025).

Selain pendidikan dan pekerjaan, dekrit Taliban juga membatasi kebebasan kehidupan perempuan di Afghanistan. Dalam penerapannya para perempuan dibatasi hak-hak mereka dalam hal berinteraksi satu sama lain, adanya situasi tersebut membuat siklus yang tak terhindarkan yang menempatkan para perempuan di ruang privat dan meningkatkan kerentanan mereka. Kebijakan seperti perempuan tidak boleh bergerak bebas di tempat umum tanpa adanya pendamping mahram atau wali laki-laki. Adanya situasi tersebut terciptalah fragmentasi kepada kelompok perempuan, para perempuan dipaksa untuk terisolasi dalam lingkup sosial, mereka juga dibatasi untuk tidak bisa berkumpul di ruang publik, keadaan tersebut membuat para perempuan tidak mempunyai kebebasan dan terjadi pengekanan dalam kehidupannya, karena hal tersebut juga para perempuan tidak bisa memiliki ruang untuk bertemu dan berorganisasi selayaknya perempuan normal (Meerzad 2025).

3.2 Aspek Kekerasan Langsung

Afghanistan dengan dekrit yang diterapkannya, membuat situasi keamanan bagi perempuan dibatasi. Kemudian bagaimana Taliban merespon situasi yang terjadi di lingkup sosial kepada perempuan diluar yang seharusnya mereka lakukan, ada laporan dari PBB yang menjelaskan bahwa pemerintahan Taliban dalam merespon para penyintas korban kekerasan mereka memenjarakan perempuan tersebut. Dengan adanya langkah tersebut, menunjukkan bahwa kerentanan sistem

hukum bagi para perempuan di Afghanistan, terlebih dengan adanya praktek tersebut akan memungkinkan berkembangnya bahaya kesehatan mental dan fisik bagi para penyintas. Dengan adanya situasi tersebut juga memberikan sebuah gambaran tidak adanya tempat penampungan yang layak dan juga disponsori negara karena pemerintahan yang dipegang oleh Taliban tidak melihat adanya keperluan pusat-pusat semacam itu (BBC 2023).

Mengapa ini menjadi masalah, karena seharusnya negara menjadi opsi terakhir bagi para perempuan ini meminta bantuan, namun jika opsi terakhir saja tidak diberikan, tidak ada lagi yang bisa menjadi tumpuan bagi para perempuan ini. Selain itu, tidak hanya penahanan semena-mena saja yang dilakukan Taliban terhadap perempuan di sana, bahkan banyak dari mereka juga yang akhirnya berhadapan dengan situasi pembunuhan dan juga penyiksaan. Apa yang dilakukan Taliban terhadap para perempuan di Afghanistan dilakukan secara bertahap. Sejak Januari 2022, Afghan Witness telah mencatat ada banyaknya laporan pembunuhan terhadap perempuan, yang dimana keadaan mereka seringkali menunjukkan adanya kebrutalan dan kekerasan yang ekstrem (CNN 2023).

Kasus pembunuhan terhadap perempuan ini, tercatat di seluruh Afghanistan dari Januari 2022 hingga Juli 2023 dengan kasus yang digambarkan para perempuan ini dipenggal, adanya penusukan atau tidak ditembak. Laporan yang diberikan Afghan Witness ini juga melaporkan bahwa pada kasus kekerasan ini para korban seringkali dibuang ke sungai atau jalan, laporan mereka juga menunjukkan bahwa dari hasil penyelidikan membuktikan para korban ini mengalami sebuah penyiksaan yang mendalam (CNN 2023).

Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, Taliban sudah menunjukkan bahwa mereka mengingkari berbagai janji awal mereka mengenai hak asasi manusia, terutama bagi para perempuan di Afghanistan. Selain itu, sudah banyak juga penggambaran peningkatan kasus kejahatan bagi perempuan, dengan adanya hukum cambuk dan juga eksekusi publik, kematian dan juga penahanan berkelanjutan bagi publik sipil akan terus berlanjut kedepannya, bahkan mungkin akan mencapai ke level media dan aktivis. Adanya berbagai kekerasan itu juga didasari dengan bagaimana kebijakan represif dekrit negara Afghanistan di bawah Taliban yang melakukan berbagai peraturan bagi para perempuan (CNN 2023).

Kemudian, selanjutnya penulis akan menghubungkan kekerasan yang terjadi kepada perempuan di Afghanistan melalui tipologi kekerasan, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kekerasan langsung penulis akan menggunakan 3 *needs* yaitu *well-being needs* atau kebutuhan kesejahteraan, *survival needs* atau kebutuhan bertahan hidup, dan *freedom needs* atau kebutuhan kebebasan. Selain itu ada satu *needs* lain yaitu *identity needs* atau kebutuhan identitas yang dimana kekerasan tersebut lebih bersifat sistematis dan minim kontak langsung sehingga penulis hanya akan menggunakan 3 *needs* saja. (Galtung 1990, 292)

3.2.1 Penderitaan dan Cacat

Dalam pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban, banyak sekali kebijakan yang diterapkan sering kali dapat berdampak terhadap kebutuhan kesejahteraan hidup masyarakatnya terutama bagi para perempuan di sana. Kebutuhan ini juga didasari dengan alasan yang jelas seperti kelayakan bagi mereka untuk terhindar dari kecacatan dini yang disebabkan oleh adanya kekerasan yang

mereka dapatkan (Galtung 1990, 292). Penerapan kebijakan dari Taliban di Afghanistan bersifat kekerasan langsung yang salah satunya yaitu hukum cambuk.

Penerapan hukuman ini sudah dilakukan dengan sekembalinya kekuasaan di tangan mereka di tahun 2021, hanya dalam enam bulan saja sudah ada 58 wanita yang dihukum cambuk di depan umum. Dalam kurun satu tahun sudah ada 18 kasus hukuman yang dilakukan di level pengadilan provinsi serta distrik, dalam semua kasus tersebut tercatat ada 22 wanita, termasuk dua anak perempuan dan sebagian besar kasus mereka terkait hukum perzinahan dan kabur dari rumah, dalam penerapan hukumannya terdiri dari 30 hingga 39 cambukan untuk setiap orang yang telah dinyatakan bersalah, namun dalam beberapa kasus lainnya ada yang dapat menerima cambukan hingga 80 bahkan juga 100 cambukan untuk setiap orang. Permasalahan hukum cambuk ini juga masuk dalam larangan penyiksaan karena penerapannya bersifat hukuman kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dengan adanya hukuman tersebut juga sangat mempengaruhi kebutuhan kesejahteraan hidup bagi perempuan di Afghanistan (UN News 2023).

Kemudian, Taliban juga melakukan langkah ketat lainnya. Pada Januari 2022 kelompok Taliban menyemprotkan semprotan merica kepada para demonstran hak-hak perempuan Kabul, bahkan karena langkah tersebut ada beberapa perempuan yang dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelahnya, protes tersebut terjadi karena para perempuan menuntut hak untuk bekerja dan pendidikan yang diberhentikan oleh Taliban. Dari kejadian tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap perempuan oleh Taliban, bahkan para demonstran hanya berjumlah 20 orang, yang berjuang untuk menuntut dan meneriakan hak mereka karena harus ada kesetaraan dan keadilan bagi para perempuan di Afghanistan. Dari

adanya penyemprotan dari Taliban, membuat para perempuan yang dilarikan ke rumah sakit, dan menunjukkan bahwa situasi tersebut menyebabkan adanya reaksi alergi pada mata dan wajah mereka, dengan adanya hal tersebut sangat jelas terjadi kekerasan dalam aspek kebutuhan kesejahteraan, di luar mereka kehilangan pekerjaannya, mereka para wanita juga dirugikan dengan adanya dampak dari semprotan yang dilakukan oleh Taliban (The Guardian 2022).

3.2.2 Pembunuhan

Selain dibutuhkan kebutuhan kesejahteraan bagi perempuan di Afghanistan, mereka juga dihadapkan dengan kebutuhan bertahan hidup di negara yang menerapkan dekrit kebijakan ketat. Di bawah Taliban, para perempuan tidak dapat hak dasar manusia sebagai makhluk hidup yang terbebas dari ancaman fisik. Dari adanya dekrit mereka para perempuan ini bukan hanya dihadapkan dengan kebutuhan bertahan hidup dari pembunuhan langsung, tapi juga dari kondisi sistemik yang akhirnya menyebabkan kematian (Galtung 1990, 293).

Sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, banyak perempuan yang telah disingkirkan dari hampir semua bidang kehidupan publik. Kemudian pada Agustus 2021, seorang mantan anggota parlemen Afghanistan ditembak mati di rumahnya. Mursal Nabizada, 32 tahun, merupakan salah satu dari sedikit anggota parlemen perempuan yang tetap tinggal di Afghanistan setelah Taliban kembali memegang kekuasaan. Nabizada merupakan perempuan yang cukup vokal di level parlemen, dia merupakan perempuan yang kuat dan pemberani dalam membela yang ia yakini. Namun, sebagai orang yang cukup jelas digambarkan sebagai wakil dan pelayan rakyat, dia juga merupakan anggota yang bekerja di Institut

Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Manusia. Dengan begitu banyak jasanya buat negara dia tetap dibunuh dalam kegelapan (BBC 2023).

Selain Nabizada, ada beberapa korban lainnya seperti Frozan Safi seorang aktivis dan dosen ekonomi yang berusia 29 tahun pada saat itu, ia ditembak dan dibunuh di Afghanistan utara. Kematianannya tampaknya menjadi kematian pertama pembela hak-hak perempuan yang diketahui sejak Taliban berkuasa kembali. Frozan diidentifikasi di kamar mayat di kota Mazar-i-Sharif setelah ia menghilang pada tanggal 20 Oktober 2021, pada mayatnya ditemukan banyak luka tembak, bahkan terlalu banyak untuk dihitung, ada di kepala, jantung, dada, ginjal, dan juga kakinya. Frozan sebenarnya sudah mau mencoba menyelamatkan diri, karena sudah mendapatkan informasi mengenai dirinya yang sedang diburu oleh Taliban, kemudian menjelang akhir bulan oktober Frozan sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah aman dengan mengumpulkan berbagai bukti pekerjaannya sebagai pembela hak asasi manusia. Bahkan Frozan sudah mengajukan suaka ke Jerman sebelumnya, jadi ia akan mencoba menunggu proses suaka nya, namun akhirnya ia terbunuh disaat masa persembunyiannya. Kenapa kasus kematiannya mengarah kepada Taliban dikarenakan Frozan beserta teman pejuang hak asasi manusia lainnya sedang melakukan protes di Mazar-i-Sharif untuk menentang pemerintahan Taliban (Ferris and Cosslett 2021).

3.2.3 Penahanan dan Represi

Dalam dua kebutuhan sebelumnya, para perempuan membutuhkan kesejahteraan dan bertahan hidup di lingkup sosial kehidupan perempuan Afghanistan di bawah dekrit kebijakan Taliban. Selain dua hal itu, ada juga

kebutuhan kebebasan bagi perempuan disana dimana mereka dihadapkan dengan situasi kebijakan yang sering kali membuat mereka mendapatkan penindasan. Taliban menerapkan dekrit yang memungkinkan mereka untuk memenjarakan perempuan karena ekspresi atau identitas mereka, situasi tersebut membuat kebebasan individu bagi perempuan Afghanistan dirampas secara langsung. Kemudian, dalam tipologi kekerasan Tabel 3.1 sudah ada penjelasan bahwa penahanan menjadi salah satu aspek dibutuhkanya kebebasan bagi perempuan Afghanistan, selain itu sering terjadi juga represi kepada perempuan adanya kebutuhan kebebasan dalam menentukan tujuan hidupnya, karena itu penulis akan menggunakan dua hal tersebut untuk menjelaskan dibutuhkanya kebebasan bagi para perempuan (Galtung 1990, 293).

Dengan adanya kekuasaan Taliban yang ketat, banyak perempuan yang keluar untuk memprotes kebijakan yang diterapkan, namun para perempuan yang memprotes tersebut diculik secara paksa oleh kebijakan yang kejam, mereka ditangkap secara sewenang-wenang, hingga ditahan dan disiksa serta mengalami perlakuan buruk lainnya. Ada seorang perempuan bernama Manizha Seddiqi, dia merupakan seorang perempuan pembela hak asasi manusia, namun malah diculik secara paksa pada 9 Oktober 2023, hingga kemudian ditemukan dalam tahanan Taliban. Manizha ternyata dipenjara pada 5 Desember 2023, ia juga tidak memiliki akses ke pengacara ataupun kunjungan keluarga secara teratur selama di penjara tersebut dan selama dalam penjara tersebut juga Manizha berisiko dapat mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Apa yang terjadi kepada Manizha merupakan sebuah gambaran adanya penahanan dengan dasar dengan tidak adanya

kebebasan berekspresi dan membuat adanya kekerasan langsung dalam hal penahanan oleh Taliban (Amnesty International 2024).

Selain itu, ada juga Lale, gadis 16 tahun yang merasakan situasi penangkapan dan juga penahanan. Taliban pada Januari 2024 menangkap Lale serta beberapa temannya di kelas bahasa Inggrisnya dan ditarik ke dalam truk polisi kebajikan. Para gadis-gadis yang ditarik kemudian dicambuk di kaki dan betisnya ketika mencoba berunding dengan Taliban, tidak sampai disitu, ayah dari gadis-gadis tersebut juga disiksa habis-habisan karena telah salah membesarkan anak-anak tidak bermoral. Lale beserta teman-temannya ditahan selama dua hari dua malam, mengatakan bahwa Taliban berulang kali mengutuk mereka dengan sebutan orang kafir, karena telah belajar bahasa Inggris dan karena bercita-cita untuk pergi ke luar negeri. Setelah itu, Lale beserta teman-temannya dapat dibebaskan setelah para ketua komunitas turun tangan serta menandatangani dokumen yang berisi janji untuk tidak meninggalkan rumah untuk mengikuti kelas bahasa privat bahasa Inggris. Dari adanya situasi tersebut menunjukkan Lale dan juga teman-temannya tidak mendapatkan kebutuhan kebebasan mereka karena adanya sebuah langkah penahanan dan tekanan dari pihak Taliban (The Guardian 2024).

BAB 4

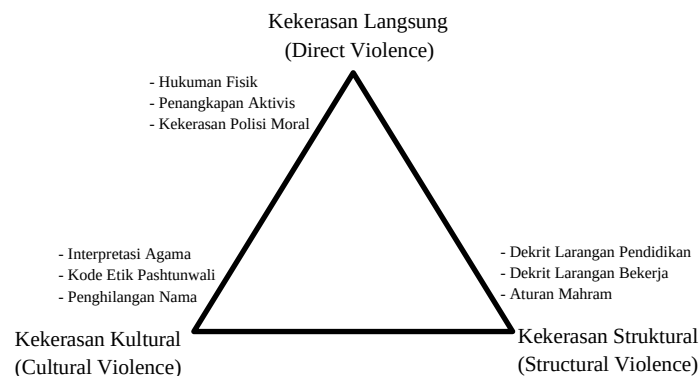
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di Afghanistan yang dilihat dari perspektif segitiga kekerasan. Taliban sebagai pemegang kekuasaan merupakan faktor penting terjadinya kekerasan terhadap perempuan, bahkan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik atau serangan langsung saja melainkan ada juga sebuah kebijakan negara yang bergerak secara sistematis. Seperti hadirnya Kementerian Penyebar Kebajikan dan Pencegahan kejahatan yang menggantikan Kementerian Perempuan sebagai instrumen pemerintahan, secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan fungsi kementerian yang tadinya mengurus hak perempuan menjadi lembaga pengatur perilaku. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan sekarang sudah menyatu ke dalam pemerintahan dan hukum di Afghanistan.

Gambar 5. Segitiga Kekerasan Johan Galtung Dalam Kasus Perempuan Afghanistan (2021-2024)

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2026, Diadaptasi Dari Johan Galtung



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan tidak hanya terjadi di satu sisi saja, tapi terjadi di tiga sisi seperti dalam Gambar 4 yang menunjukkan bahwa ketiga sisi saling berkaitan. Melalui pemahaman Galtung, terlihat bahwa kekerasan fisik (langsung) tersebut berakar dari adanya aturan-aturan baru (struktural) dan adanya pembenaran lewat alasan budaya atau cara pandang tertentu (kultural), Sehingga dari ketiga hal tersebut menghasilkan situasi yang saling mendukung dan membuat kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan terus bertahan dan sulit dihentikan (Galtung 1990, 292).

Kemudian, jika melihat dari kasus yang terjadi di Afghanistan ketiga sisi terlihat dengan jelas kekerasannya. Dengan adanya kekerasan langsung seperti hukuman cambuk dan pembunuhan, kekerasan struktural seperti dekrit pelarangan pendidikan, bekerja, dan pembatasan perempuan di ruang publik, kekerasan kultural seperti penggunaan narasi agama yang kurang tepat disertai dengan kode etik Pashtunwali, sehingga menyebabkan para perempuan kehilangan identitas mereka di masyarakat dan itu semua terjadi setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Dari semua hal tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan bukan merupakan kejadian acak, melainkan sebuah kejadian yang saling berkaitan dengan sistematis.

Selain itu, yang perlu lebih diperhatikan ada pada hal kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih berbahaya karena bersifat tenang dan sistemis. Dengan banyak terjadinya kekerasan langsung seperti hukum cambuk memperlihatkan negara telah kehilangan perannya dalam melindungi perempuan baik dalam aspek individu maupun sosial dan itu semua dijalankan dengan sistem hukum negara. Kemudian dalam kekerasan bahasa yang terjadi secara struktural, kebijakan yang

diterapkan menunjukkan kerentanan karena penindasan yang terjadi kepada perempuan tidak hanya sebuah pembatasan di ruang publik, melainkan adanya sebuah penghapusan keberadaan perempuan dari kehidupan bernegara. Semua sangat terlihat dengan adanya situasi ketika nama tidak lagi disebut dan wajah harus ditutup, perempuan bukan hanya kehilangan haknya, tetapi juga kehilangan identitasnya sebagai subjek hukum dalam aspek kehidupan bernegara. Kemudian yang terakhir adanya interpretasi agama dan budaya serta nilai-nilai yang digunakan sebagai tameng, seperti penggunaan narasi budaya dengan langkah kode etik seperti Pashtunwali dan interpretasi agama yang kurang tepat menghasilkan situasi yang berfungsi untuk menutup ruang kritik. Adanya itu semua juga selalu membawa narasi dengan mengklaim adanya kekerasan terhadap perempuan tersebut sebagai bagian dari nilai suci atau kedaulatan budaya, dari situasi tersebut membuat pihak luar sulit untuk melakukan intervensi, sehingga akhirnya banyaknya kekerasan perempuan di Afghanistan oleh Taliban berpotensi menjadi permanen dan sulit diubah dari dalam maupun luar.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Saran yang mungkin dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya terkait kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori segitiga kekerasan pada adanya kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan. Karena hal tersebut, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan teori lain agar bisa memungkinkan untuk melengkapi berbagai kekurangan yang terdapat

pada penelitian ini. Selain itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melihat dan menunjukan adanya kekerasan lain yang terjadi kepada perempuan di negara lainya.

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi mengenai bagaimana perempuan di Afghanistan dapat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana resistensi terhadap adanya kekerasan struktural di negaranya. Karena dalam penelitian ini lebih banyak melihat adanya mekanisme kekerasan dan juga penindasan dari sisi kebijakan negara. Oleh sebab itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melihat dari sisi lain seperti misalnya penggunaan media sosial, platform digital, ataupun jaringan komunikasi lainnya yang dapat memberikan gambaran yang lebih mengenai perempuan di Afghanistan dalam mempertahankan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghan Witness. "Taliban's New Vice and Virtue Law Targets Women, Minorities and Media." *Afghan Witness*. 2024. <https://www.info-res.org/afghan-witness/reports/talibans-new-vice-and-virtue-law-targets-women-minorities-and-media/>.
- Ahmadi, Belquis. "Taliban Escalate New Abuses Against Afghan Women, Girls." *United States Institute of Peace*. 20 Oktober 2022. <https://www.usip.org/publications/2022/10/taliban-escalate-new-abuses-against-afghan-women-girls>.
- Ahmadi, Belquis. "How the Taliban Enables Violence Against Women." *United States Institute of Peace*. 11 Desember 2023. <https://www.usip.org/publications/2023/12/how-taliban-enables-violence-against-women>.
- Akbari, Farkhondeh, dan Jacqui True. "One Year on From The Taliban Takeover of Afghanistan: Re-instituting Gender Apartheid." *Australian Journal of International Affairs* 76, no. 6 (2022). <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2107172>.
- Akbari, Zohra. "Afghan Women: The Silent Victims of Taliban Brutality." *The Interpreter* (Lowy Institute). 17 Agustus 2021. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/afghan-women-silent-victims-taliban-brutality>.
- Ali, Yasmeen A. "Understanding Pashtunwali." *The Nation*, 6 Agustus 2013. <https://www.nation.com.pk/06-Aug-2013/understanding-pashtunwali>.
- Amini, M., dan D. Arifani. "The Taliban & Afghanistan: Conflict & Peace in International Law Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17704>.
- Amnesty International. "Afghanistan: Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule." *Amnesty International*. 27 Juli 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/>.
- Amnesty International. "Afghanistan: Release Manizha Seddiqi and All Arbitrarily Detained Human Rights Defenders." *Amnesty International*. 14 Maret 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/afghanistan-release-manizha-seddiqi-and-all-arbitrarily-detained-human-rights-defenders/>.
- APPG. "Afghanistan." *APPG for International Freedom of Religion or Belief*. 2021. <https://appgfreedomofreligionorbelief.org/afghanistan/>.
- Azoulay, Audrey. "Afghanistan: Four years on, 2.2 Million Girls Still Banned from School." *UNESCO*. 2025. <https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-four-years-22-million-girls-still-banned-school>.
- Bhattacharya, Sanchita. "Afghan Women: The Silent Victims of Taliban Brutality." *The Interpreter* (Lowy Institute). 6 Februari 2024.

- <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/afghan-women-silent-victims-taliban-brutality>.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Taliban." *Encyclopedia Britannica*. 2015. <https://www.britannica.com/topic/Taliban>.
- Brookings Institution. 2021. "The Taliban in Afghanistan." Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/the-taliban-in-afghanistan/>.
- BBC. "WhereIsMyName: Afghan Women Campaign for the Right to Reveal Their Names." *BBC News*. 24 Juli 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53436335>.
- BBC News Indonesia. "Kesepakatan Taliban dan Trump yang Menjadi Kunci Kelompok Ini Menguasai Kembali Afghanistan." *BBC News Indonesia*. 20 Agustus 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58269309>.
- BBC News Indonesia. "Setahun Kekuasaan Taliban, Bagaimana Hak-hak Perempuan Afghanistan Direnggut?" *BBC News Indonesia*. 13 Agustus 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62515659>.
- BBC. "Mursal Nabizada: Gunmen Kill Former Afghan MP at Home in Kabul." *BBC News*. 15 Januari 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-64285789>.
- BBC. "Afghanistan: Taliban Sends Abused Women to Prison – UN." *BBC News*. 14 Desember 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-67724424.amp>.
- Campbell, H., P. B. Raushenbush, L. Maizland, dan A. Segal. "The Taliban in Afghanistan." *Council on Foreign Relations*. 19 Januari 2023. <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan>.
- CNN Indonesia. "Dua Tahun Berkuasa, Taliban Persekusi Ratusan Perempuan Afghanistan." *CNN Indonesia*. 16 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230816115117-120-986739/dua-tahun-berkuasa-taliban-persekusi-ratusan-perempuan-afghanistan>.
- Durrani, Asif. "Role of Pashtunwali in Taliban's Return." *CGTN News*. 25 Agustus 2021. <https://news.cgtn.com/news/2021-08-25/Role-of-Pashtunwali-in-Taliban-s-return-12Zq8vJXneE/index.html>.
- Esfandiari, Golnaz. "Where Is My Name? Afghan Women Campaign to Reclaim Their Identities." *Radio Free Europe/Radio Liberty*. 15 Juli 2017. <https://www.rferl.org/a/afghan-women-campaign-to-reclaim-their-identities/28618186.html>.
- Evason, Nina. "Afghan Culture: Religion." *Cultural Atlas*. 2019. <https://culturalatlas.sbs.com.au/afghan-culture/afghan-culture-religion>.
- Ferris, Amie, dan Rhiannon L. Cosslett. "Women's Rights Activist Shot Dead in Northern Afghanistan." *The Guardian*. 5 November 2021. <https://www.theguardian.com/world/2021/nov/05/womens-rights-activist-shot-dead-in-northern-afghanistan>.

- Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291–305.
- Hakimi, A. "How Life Has Changed Since the Taliban Takeover." *DW*. 15 Agustus 2022. <https://www.dw.com/en/how-life-has-changed-for-afghans-since-the-taliban-takeover/a-62789185>.
- Ingram, Brannon D. "Understanding the Deoband Movement." *Maydan*. 20 November 2018.
- International Crisis Group. 2023. "Taliban Restrictions on Women's Rights Deepen Afghanistan's Crisis." *Asia Report* No. 329. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/329-taliban-restrictions-womens-rights-deepen-afghanistans-crisis>.
- Kelly, Annie, dan Zahra Joya. "'Frightening' Taliban Law Bans Women from Speaking in Public." *The Guardian*. 26 Agustus 2024.
- Kilic, Bulent. "Women in Afghanistan: The Back Story." *Amnesty International UK*. Diakses pada 16 Juni 2024.
- Lavietes, M., dan L. Griffiths. "Afghanistan's Gender Gap by Numbers." *Thomson Reuters Foundation News*. 16 Agustus 2021. <https://news.trust.org/item/20210816183731-9ircb>.
- Maizland, Lindsay. "The Taliban in Afghanistan." *Council on Foreign Relations*. 2025.
- Majrooh, Wahid. "The Devastating Impact of the Taliban's Ban on Midwifery and Nursing Schools." *The Lancet Global Health* 13, no. 2 (2025): 158–59.
- Mahendru, Ritu. "Girls and Women Speak Out From Afghan Moral Prisons: Tackling Extremism and Violence Against Women in a Conflict Environment." *Global Public Health* 16, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1851384>.
- Meerzad, Amin. "Four Years On, Here's What Total Exclusion of Women in Afghanistan Looks Like." *UN News*. 14 Agustus 2025.
- Musawah. 2024. "Joint Statement on the Rollback of Women's Rights in Afghanistan under Taliban Rule." Musawah. <https://www.musawah.org/press/joint-statement-on-the-rollback-of-womens-rights-in-afghanistan-under-taliban-rule/>.
- OHCHR. "Afghanistan: Taliban's Outrageous Exclusion of Women and Girls from Universities is Disastrous for Everyone, Say UN Experts." *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*. 21 Desember 2022. <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/12/afghanistan-talibans-outrageous-exclusion-women-and-girls-universities>.

- Palwasha, Seraj. "Determining The Types and Severity of Violence Against Women in Afghanistan." *Journal of Interdisciplinary Approach to Medicine* 2, no. 1 (2021) . <https://doi.org/10.26577/IAM.2021.v2.11.05>.
- Pal, Alasdair. "Taliban Replaces Women's Ministry with Ministry of Virtue and Vice." *Reuters*. 17 September 2021.
- Qazi Zada, Sebghatullah. "Legislative, Institutional and Policy Reforms to Combat Violence Against Women in Afghanistan." *Indian Journal of International Law* 59 (2021): 257–83. <https://doi.org/10.1007/s40901-020-00116-x>.
- ReliefWeb. "Afghanistan: Ten Facts About the World's Most Severe Women's Rights Crisis." *ReliefWeb*. 12 Februari 2025.
- Singh, Priyanka. "Challenges Faced by Women Under the Taliban Regime in Afghanistan." *Journal of Polity & Society* 15, no. 1 (2023). <https://journalspoliticalscience.com/index.php/i/article/view/92>.
- The Guardian. "Taliban Forces Pepper-spray Women's Rights Protesters in Kabul." *The Guardian*. 16 Januari 2022. <https://www.theguardian.com/world/2022/jan/16/taliban-forces-pepper-spray-women-rights-protesters-kabul>.
- The Guardian. "Afghan Girls Detained and Lashed by Taliban for Violating Hijab Rules." *The Guardian*. 10 Januari 2024. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/jan/10/afghanistan-girls-detained-beaten-taliban-hijab-rules>.
- UN News. "Afghanistan: Taliban's Use of Corporal Punishment, Death Penalty, a 'Clear Violation' of International Law." *United Nations*. 8 Mei 2023.
- West Virginia University. "It Is Not Just Sharia Law: The Taliban, Pashtunwali and Afghan Women." *Newswise*. 16 Agustus 2021.
- Zahid, Farhan. "Understanding Taliban through the Prism of Pashtunwali Code." *Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)*. 2013.